

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA
PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT
BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI
KEPOLISIAN RESORT KUANSING”

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)



OLEH :

NAMA : RIGHA MAYASMI
NPM : 210408039
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025

LEMBAR PENGESAHAN

JURNAL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA
PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT
BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS
DI KEPOLISIAN RESORT KUANSING

NAMA : RIGHA MAYASMI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 10 November 2025



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 101088503

Pembimbing II

Tanggal : 10 November 2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA
PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT
BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI

NAMA : RIGHA MAYASMI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 4 Juli 2025 dan Dinyatakan Lulus.

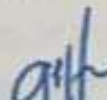
TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



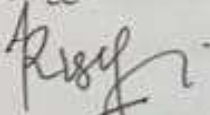
SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

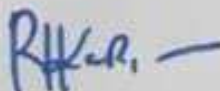
Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

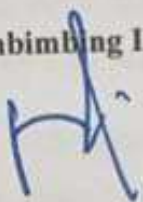
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1
PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP
PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA
DUA DI SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESORT
KUANTAN SINGINGI

NAMA : RIGHA MAYASMI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408039
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 24 Juni 2025


MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 15 Mei 2025


APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi


APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Righa Mayasmi

NPM : 210408039

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT KUANSING”**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 31 Mei 2025

Yang Menyatakan,

Righa Maysmi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT KUANSING”**

Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan proposal ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa Ir.H.Ali Yusmi.,M.A dan mama Hj. Asmawati, Abang AKP Rocky Junasmi,S.IK.,M.H, Kakak dr. Rezky Sundari dan Abang Rando Try Asmi atas segala dukungan dan semangat dalam penyusunan proposal skripsi ini dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam pembuatan proposal ini, diantaranya kepada:

1. **Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti

perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Ibu Aprinelita, SH.,MH**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
4. **Bapak Muhammad Iqbal, SH. MH**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH. MH**, selaku Pembimbing II, begiru banyak ilmu yang diberikan disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai.
5. **Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
6. **Rekan-rekan seperjuangan** yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 2 Mei 2025
Penulis,

Righa Mayasmi
NPM. 210408026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Hukum Pidana	8
2. Teori Pelanggaran	11
3. Teori Penegakan Hukum	12
F. Kerangka Konseptual	16
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	17
2. Objek Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian	18
4. Populasi dan Sampel	19
5. Sumber Data	19
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Analisa Data	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Satuan Lalu lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi	28
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	38
1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Denda	45

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
A. Penerapan sanksi pidana denda Pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua disatuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi	54
B. kendala dalam menerapkan sanksi pidana denda pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi	61
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR PERTANYAAN.....	74
DOKUMENTASI	76

Daftar Tabel

Tabel 1 . Tabel Pengaturan Lalu Lintas.....	57
Table 2. Tabel Unit Lalu Lintas pada Polsek di Polres Kuansing.....	63

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Rumusan masalah nya adalah Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana denda Pasal 285 ayat 1 dan kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285 ayat 1 denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi?. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing. Jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penerapan hukum dilakukan oleh satlantas polres kuansing dilakukan dengan menilang atau menahan kendaraan ketika razia atau patrol rutin, kemudian berkas di limpahkan ke kejaksaaan dan di siding di pengadilan negeri, sedangkan kendalanya adalah tidak semua polsek memiliki unit lantas, kesadaran masyarakt dan kecepatan kendaraan pelaku pemakai knalpot brong.

Kata Kunci : *Polisi, denda, knalpot brong*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.²

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tapi sayang masih begitu banyak korban berjatuh akibat tidak tertibnya dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Witono Hidayat Yuliadi, bahwa: Untuk masyarakat

¹ Muhammad Bakri, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP, Malang, Hal 13

² Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3

Indonesia sendiri, ketertiban di bidang lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang muncul di bidang lalu lintas. Baik yang berhubungan dengan alat transportasi, pelaku lalu lintas hingga sarana pendukung lalu lintas itu sendiri³

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁴ Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁵

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dan sangat rentan terhadap berbagai kejahatan. Selain jumlah penduduk yang besar, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka, walaupun terdapat hal-hal yang tidak semestinya.⁶

Pelaku pelanggaran lalu lintas mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku

³ Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Hal 9

⁴ Ramdlon Naning, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, Hal 57

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, Hal 6

⁶ Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, 2012, *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta, Hal 7

melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figure tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁷

Secara yuridis dengan adanya undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, polantas berorientasi pada kewenangan yang melekat berhubungan erat dengan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kejahatan terpadu. Penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantara menegnai pelanggaran-pelanggaran

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (pasal 281)”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot, racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (pasal 285 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (pasal 291 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbelapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00, (tiga juta rupiah) (pasal 297).”⁸

Dalam pengaturan pelanggaran lalu lintah penegakan hukum yang berlaku tentu mempunyai sanksi, di dalam pelanggaran penerapan sanksi nya adalah Kurungan atau Denda. Dimana pelanggar dikenakan sanksi alternantif, yang artinya dapat memilih sanksi nya.

Aturan lalu lintas memiliki fungsi ganda, menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan dalam segala langkah kehidupan. Undang-undang lalu lintas harus memadukan kebebasan pengguna jalan dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Situasi seperti itu perlu dipadukan dengan penegakan hukum agar masyarakat merasa aman dan penyelesaian lalu lintas menciptakan rasa keadilan.

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Roda Dua

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	1.036
2	2022	2.182
3	2023	529
4	2024	420

Sumber : Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Secara fakta yang dapat dilihat di lapangan memang masih banyak pengendara yang tidak tertib aturan lalu lintas. Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, saat personil Satlantas Polres Kuantan Singingi melakukan kegiatan

⁸ Siswanto Sunarto, 2014, *Hukum Pemerintah Daerah di Jakarta*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 43

Strong Point (pengaturan arus lain di Persimpangan), ada pengendara yang merupakan seorang pelajar yang menegunakan knalpot brong atau tidak sesuai dengan ketentuan. sehingga petugas langsung melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas berupa tilang. Pelanggar membayar uang denda secara langsung melalui briva sejumlah Rp. 250.000,- karena dikenakan pasal 285 ayat (1) dengan alasan menggunakan knalpot brong pada kendaaraan roda duanya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian secara mendetail dan hasilnya akan dituangkan ke dalam judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA PASAL 285 AYAT 1 PADA PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PEMAKAIAN KNALPOT BRONG PADA KENDARAAN RODA DUA DI SATUAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT KUANSING”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi pidana denda Pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua disatuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285 ayat 1 denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap Pemakaian knalpot brong pada Pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana denda pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam menerapkan sanksi pidana pasal 285 ayat 1 denda pada pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum umum, khususnya hukum tentang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kabupaten Kuantan Singingi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Sebagai bahan penelitian untuk membahas masalah yang sejenis.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Hukum Pidana

Dalam segi bahasa kata pidana berasal dari bahasa sanskerta yang telah digunakan dalam ketatanganan majapahit, pidana itu berasal dari kata yang sama, yaitu pidana yang berarti hukuman.⁹

Hukum pidana merupakan hukum public yang perlu di ketahui, di kenal dan di pahami, pengetahuan tentang hukum pidana perlu di ketahui banyak orang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah di kodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab undang-undang hukum pidana, menurut suatu system yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini, seperti peraturan lalu lintas (*wegvekeersordonantie* dan *wegverkeersverordening*), dalam peraturan deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota konstituante dan DPR (undang-undang tahun 1952 No.7), Dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada system yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana, hal mana ternyata dan pasal 103 KUHP, yang berbunyi ; “ ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII dan Buku ke 1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan dalam perundang lain di ancam dengan pidana, kecuali kalau di tentukan lain oleh undang-undang¹⁰

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 150

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal 17

Dalam ilmu hukum dikenal perbedaan antara “*Ius Punale*” dan “*Ius Puniendi*”. terjemahan istilah “*Ius Punale*” adalah Hukum Pidana, sedangkan terjemahan “*Ius Puniendi*” adalah memidana, dalam bahasa latin “*ius*” dapat diartikan sebagai hukum maupun hak.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.¹²

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.¹³ hukum pidana indonesia bentuknya tertulis di kodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang beserta ketentuan-ketentuannya di dalam KUHP yang berasal dari zaman pemerinthan penjajahan belanda. KUHP sendiri terdiri atas 569 pasal dan dibagi secara sistematis dalam :

1. Buku I ketentuan Umum (*Algemene Leerstukken Bapalengen*) terdiri dari pasal 1-103 KUHP. Dikatakan ketentuan Umum, karena buku pertama

¹¹ Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia 2022, PIT. Raja grafindo, Depok, hal 127

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Refika Aditama , Bandung, hal 1

¹³ Sudarto, 2000, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 9

berlaku untuk buku II dan III, di samping itu berlaku untuk di luar KUHP sepanjang di tentukan lain.

2. Buku II : Kejahatan (*Misdrijven*) di atur dalam pasal 104-488 KUHP

3. Buku III : Pelanggaran (*Overstredingen*) di atur dalam pasal 489-569 KUHP

Adapun penjelasan perbendaan dari Buku II dan Buku III bisa dilihat dari segi sanksi pidananya. Kejahatan sanksinya lebih berat dari pelanggaran.¹⁴ Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹⁵

Menurut Leo Polka hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.¹⁶

¹⁴ Teguh Prasteyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja grafindo, Depok,hal 99.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, Hal 3

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok, Hal 2

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁷

Hukum pidana memberikan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia, sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering di sorot, dianalisa, dikritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun kalangan non hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung¹⁸

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang)

¹⁷ Ibid, Hal 6-7

¹⁸ Kadri dan Budi Rizki Husin 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁹

Fungsi hukum pidana itu ada dua : *pertama*, membatasi pelaksanaan tugas dari alat alat Negara yang tergabung dalam system peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya; *kedua*, memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau yang harus dilanggar atau diabaikan dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi jelaslah fungsi hukum pidana itu ada dua arah, yakni ke atas (Kepada alat-alat Negara agar mereka hati-hati dalam menjakani kewenangannya dalam menegakan hukum), dan kedua kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan tindak pidana. Jadi, hukum pidana bukan hanya memberikan batasan atas tingkah laku bagi masyarakat semata.²⁰

Dengan fungsi hukum pidana demikian, hukum pidana itu mestilah : *clear* (jelas), *relatively stable* (relative stabil, peraturan untuk jangka waktu lama), dan *accessible* atau *knowable in advance* (dapat di prediksi sebelumnya). Ini mengingatkan manusia dapat dengan yakin menggunakan pilihan rasionalnya (*rational choice*), apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Jika hukum pidana itu tidak

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, Hal 1-2

²⁰ Topo Santoso,*Hukum Pidana Suatu Pengantar.*, Rajagrafindo, Depok 34

jelas, cepat berubah, dan sukar diprediksi, bias merugikan dan masyarakat tidak yakin akan berbuat apa karena khawatir perbuatannya dapat di proses oleh penegak hukum sebagai suatu tindak pidana atau sebaliknya malah takut dihukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum sangatlah penting dalam konteks ini.²¹.

2. Teori Pelanggaran

Perbuatan pidana menurut system KUHP kita di bagi atas kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini, tidak di tentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari pasal 4,5,39, 45 dan 53 buku ke 1. Buku ke II melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran²².

Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan principal. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak di tentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah di rasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya *wet* yang menentukan demikian²³.

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana pelanggaran di atur dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan tentang pelanggaran. Semua diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya yang

²¹ *Ibid* , hal 26

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal 78

²³ *Ibid* hal 78

memuaskan. Delik pelanggaran apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya Keharusan mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan ber motor di jalan umum atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor²⁴.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.²⁵

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Untuk KUHP kita sekarang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja. Selain dari sifat umum bahwa nacam pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan *Dolus* dan *Culpa*.

²⁴ Teguh Prasrtyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, Rajagrafindo Perkasa, Depok, Hal 54

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Refika Aditama , Bandung, Hal 33

3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54), juga pembatuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60)
4. Tengang kedaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (concurus) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kajahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah dari ada pidana berat (pasal 65, 66, 70)

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semua di adili oleh pengadilan negeri.²⁶

Maka dari berbagai pengertian diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.²⁷

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut

²⁶ *Op cit*, Moeljatno, hal 81

²⁷ Ramdlon Naning, 2000, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* , Mandar Maju, Bandung ,Hal 87

mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas makadiharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.²⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum pada hakikatnya adalah pilar utama dari suatu Negara hukum ketika mewujudkan hukum dalam proses peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengendalian kejahatan²⁹

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di atas “penderitaan” banyak orang.³¹

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi (derogieren, to derogate). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara

²⁸ Ibid, Hal 88

²⁹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta, 2016. Hal 134

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta Hal 3

³¹ Ibid, 142-143

berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³²

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.³³

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat di proses.³⁴

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah undang-undang. Dalam, perkembangannya ajaran tersebut di perluas dengan diterimanya sifat melawan hukum materiil, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut di terima

³² Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Hal 42

³³ Andi hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 48-49

³⁴ *Op cit.* Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, hal 136

ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah³⁵

Dalam proses penegakan hukum pidana khususnya maka perlunya proses peradilan pidana melalui sistem peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana menurut Ali Said Menta Menteri Kehakiman Republik Indonesia, penggunaan kata sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, lembaga pemasyarakatan) adalah sub sistem dari peradilan pidana yang berakut perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu³⁶.

Dalam penegakan hukum, maka kita akan membahas tentang Lembaga Penegak Hukum di Indonesia yang merupakan unsur sistem peradilan pidana sebagai lembaga dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum tersebut adalah

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gawang) dalam sistem peradilan pidana memiliki peran sentral. Untuk itu sebagai dasar penyidik kepolisian melakukan tindakan, diawali adanya tiga sumber, antara lain adanya³⁷ :

1. **Laporan**, merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah diduga terjadi tindak pidana.

³⁵ *Ibid* hal 137

³⁶ *Op cit*, Hal 7

³⁷ Yudi Krismen, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, RajaGrafindo Persada, Depok. Hal 33

2. Pengaduan, merupakan pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini polisi) untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

3. Tertangan Tangan, merupakan tertangkap tangan seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu

Kepolisian adalah lembaga yang bertugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Penegakan hukum di kepolisian pada tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan kekuatan atau tindakan yang ada, yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. kepolisian juga berperan sebagai penyidik dalam kasus-kasus pidana. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka.

b. **Kejaksaan**

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang³⁸

Kejaksaan adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa (penuntut umum) memiliki wewenang untuk menerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Tahapan pemeriksaan di kejaksaan di mulai pada tahap Pra Penuntutan, melakukan dakwaan dan penuntutan, Penghentian Penuntutan, serta pelimpahan Perkara oleh kejaksaan ke pengadilan.

Fungsi utama kejaksaan dalam system peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkracht. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang di dakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya³⁹

c. Kehakiman

Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, memiliki tugas untuk menjalankan peradilan dengan adil, jujur, dan tidak memihak. Dengan pemeriksaan di persidangan dengan proses Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Pemeriksaan Cepat, serta melakukan pemeriksaan Pra Peradilan.

³⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁹ *Op cit*, Yudi Krismen, Hal 61

Berdasarkan undang undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah diletakan bahwa kebijakan segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung.⁴⁰

d. Advokat

Advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakan hukum, perlu jaminan dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur advokat⁴¹

Hak dan kedudukan penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum acara pidana yang terdapat dalam Bab VII pasal 69 sampai dengan pasal 74. Hak-hak penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap kliennya adalah

1. Hak untuk mendampingi klien selam proses penyelidikan dan penyidikan., hak ini timbul dari pengakuan akan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
2. Hak untuk maju di muka pengadilan, sejalan dengan hak untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan, maka hak lain yang harus diperhatikan adalah untuk mendampingi klien di pengadilan.
3. Hak atas kebebasan dan perlindungan dalam menjalankan fungsinya.
4. Hak untuk ikut menentukan kebijakan dalam system peradilan.

⁴⁰ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal. 253

⁴¹ *Op Cit*, Yudi Krismen, hal 69

5. Hak untuk menjalankan pengawasan terhadap proses peradilan dan aparat penegak hukum.
6. Hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan administrasi yudisial yang berkaitan dengan penanganan perkara.
7. Hak untuk mewakili klien dalam pelaksanaan putusan hakim.
8. Hak untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
9. Hak atas rahasi jabatan⁴².

Advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan.⁴³ Dalam penegakan hukum pidana advokat berperan sebagai penasihat hukum dalam mendampingi terdakwa dalam proses persidangan. Pada dasarnya kewajiban advokat merupakan profesi yang bersifat otonom, karena profesi advokat merupakan profesi yang bebas. Profesi advokat mempunyai suatu standar nilai dan norma tersendiri.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari system hukum sebagai sarana social control.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

- a. Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

⁴² *Op Cit*, Yudi Krismen, Hal 70

⁴³ <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/> (diakses 17 November 2024, Pukul 07.00 WIB)

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁴

- b. Sanksi Pidana adalah** Adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar Hukum.⁴⁵
- c. Denda** adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁴⁶
- d. Pasal 285 Ayat 1** adalah Pasal Yang berkaitan dengan Ketentuan pidana yang berbunyi setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klason, pengukur kecepatan dan knalpot di pidana dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 Ribu.
- e. Pelanggaran lalu lintas** adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁷
- f. Kendaraan roda dua** adalah salah satu alat transportasi yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan suatu perjalanan atau kegiatan

⁴⁴ Hamsir, M.P.d., Dr. Khojir, M.SI dan Dr. Shafa, S.Pd, I., M.Pd, 2023, *Implementasi Karakter Panja Jiwa Santri Dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat, Hal 6

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> (diakses 28 November 2024 Pukul 21.00)

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, 2018, Hal 123

⁴⁷ <https://www.pn-kotamobagu.go.id> (diakses 1 November 2024 Pukul 14.00 WIB)

proses perpindahan suatu barang maupun manusia dalam aktivitas sehari-hari.⁴⁸

g. Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.⁴⁹

1. Kepolisian Resort Kuantan Singingi adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing. Jenis penelitian ini adalah observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

⁴⁸ <https://repository.umy.ac.id/handle/> (diakses 1 November Pukul 14.30 WIB)

⁴⁹ <https://www.polresjogja.com> (diakses 1 November Pukul 15.00 WIB)

Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tentang Penerapan Sanksi Pidana Denda Pasal 285 ayat 1 Pada Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Roda Dua Di Satuan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposivesampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Populasi Dan Sampel Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kasat Lantas Polres Kuansing	1 orang	1 orang	100%
2.	Kanit Turjagwali	1 orang	1 orang	100%
3	Kanit Gakkum	1 orang	1 orang	100 %
	Jumlah	3 orang	3 orang	

5. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku.

Data sekunder dibagi menjadi:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan

Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Polres Kuantan Singing, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian

penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Satuan Lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres

Keberada satuan lalu lintas merupakan kesatuan di bawah kepolisian resort kuansing. Kepolisian Resor di singkat Polres adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu Tahun 1999. Sejak awal berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Polres Kuantan Singingi berlokasi di jalan Proklamasi Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Pada tahun

2007 Polres Kuantan Singingi telah memiliki bangunan sendiri yang terletak di Jalan proklamasi KiloMeter 2 Teluk kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M2 dan luas tanah sebesar 5.000 M2. Mulanya Polres Kuantan Singingi membawahi 5 Polsek yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Cerenti, dan Polsek Singingi. Dengan berjalannya waktu pada saat ini Polres Kuansing telah membawahi 10 Polsek dengan tambahan Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Pangean, Polsek Singingi Hilir, Polsek Hulu Kuantan dan Polsek Benai.⁵⁰

1. Visi dan Misi Polres Kuantan Singingi

Visi :

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara kamtibmas⁵¹

Misi :

- a) Mengikutsetakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtimas
- b) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.

⁵⁰ Data Polres Kuantan Singingi

⁵¹ Ibid, Hal 32

- d) membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian
- e) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.⁵²

Satuan lalu lintas berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pelanggaran lalu lintas yang dianggap dapat menimbulkan dan mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, pejabat Kepolisian Negara republic Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 di sebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵² Ibid, Hal 32

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁵³

Upaya yang dilakukan polisi lalu lintas selaku aparat penegak hukum untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas seperti sosialisasi pentingnya keselamatan berkendara sudah sering dilakukan. Namun, kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum tentang tertib berlalu lintas masih menjadi hambatan dan kendala sampai saat ini.⁵⁴

Sebagai panduan atau dasar dalam bertindak dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang maka Satuan lalu lintas berpedoman pada Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :⁵⁵

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁵³ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

⁵⁴ Mega Tetuko, *Etle In Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era di gital*, Buku liters, Yogyakarta, 2022 hal 37

⁵⁵ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya personil lalu lintas dalam menjalankan profesi pada bidang lalu lintas juga berpedoman kepada Visi dan misi, yaitu

2. VISI DAN MISI

VISI : polisi lalu lintas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

MISI

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pengguna jalan sehingga para pengguna jalan merasa aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan
- b. Memberikan bimbingan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- c. Menegakan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak asasi manusia
- d. Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.

- e. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polisi lalu lintas.

3. **Tugas Pokok Satuan Lalu lintas Polres Kuansing**

Tugas pokok Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Tugas-tugas Satlantas di antaranya:

- a. Melaksanakan Turjawali lalu lintas
- b. Melaksanakan Dikmaslantas (pendidikan masyarakat lalu lintas)
- c. Melayani registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi
- d. Menangani kecelakaan lalu lintas
- e. Melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas
- f. Melakukan patroli jalan raya
- g. Menindak pelanggaran lalu lintas
- h. Melakukan pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- i. Merawat dan memelihara peralatan dan kendaraan
- j. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data lalu lintas

Satlantas dipimpin oleh Kepala satuan lalu lintas, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resort dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil kepala Kepolisian Resort. Dalam menjalankan tugas dan fungsi nya di bidang lalu lintas Kasat lantas di bantu oleh beberapa Unit / Bagian yang di pimpin oleh Kepala Unit (Kanit), Kepala Urusan (Kaur) Dan lainnya. Berikut Unit atau bagian yang membantu kasat lantas di polres kuansing:

a. **Kaurbinops**

Merumuskan, mengembangkan prosedur tata cara kerja serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya serta Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan Opstin maupun Opssus Lalu lintas; Mengarahkan para Kanit dalam pelaksanaan tugas sehingga mendapat hasil yang maksimal

Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara laka lintas maupun gar lantaMengatur, mengelola tahanan dan barang bukti dalam perkara laka lintas dan gar lintas;

Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan tugas operasional Mewakili Kasat Lantas

b. **Kaurmintu**

Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Lantas Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Lantas; Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Lantas Menyusun produk perencanaan dan anggaran Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

c. **Kanitturjawali**

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Turjawali Membuat jadwal pelaksana patroli dan mengawasi pelaksanaannya Melaksanakan pengawalan lalu lintas Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan

penjagaan dan pengaturan lalu lintas Mengevaluasi pelaksanaan turjawali lintas sebagai bahan Pulahjianta Bidang Turjawali Lintas

d. **Kanitkamsel**

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Dikyasa Membuat jadwal pelaksana Dikmas Lintas dan mengawasi pelaksanaannya Melaksanakan Rekayasa Lintas Mengevaluasi pelaksanaan Dikmas dan Rekayasa lintas sebagai bahan Pulahjianta Bidang Dikyasa Koordinasi dengan Instansi terkait (Dishub, PU dan Dinas Pendidikan) dalam terlaksananya Program Dikyas.

e. **Kanitregident**

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Regident Lintas Menyelenggarakan administrasi staf dan operasional bidang SSB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan SSB; Koordinasi dengan Instansi terkait (Dipenda,Jasa Raharja) dalam terlaksananya pelayanan SSB kepada Masyarakat Menerima, mendistribusikan material SSB dan mengawasi penggunaannya Melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin sarana identifikasi yang diterbitkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Melaksanakan dan mengawasi administrasi keuangan (PNBPNBP) yang berasal dari dana SSB Mengevaluasi pelaksanaan penerbitan SSB secara periodik

f. **Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas**

Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan seluruh anggota Unit Laka Lintas Menyelenggarakan administrasi penyidikan Laka lintas Mengatur tatalaksana

penyimpanan barang bukti ranmor yang berasal dari kasus laka lantas Menyelenggarakan kegiatan pulahjianta/informasi tentang kasus laka lantas Mengawasi penyidik pembantu dalam proses penyidikan kasus laka lantas Membuat anev laka lantas secara periodik sebagai bahan pulahjianta bidang Laka lantas Inventarisir tunggakan kasus serta kendala dan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tunggakan kasus Koordinasi dengan Instansi terkait (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam terlaksananya Proses peradilan kasus Laka Lantas.

Secara teoritik wewenang penegakan hukum oleh satuan lalu lintas yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di peroleh dengan tiga cara ⁵⁶:

1. Atributir atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah;
2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandaat atau mandate yaitu terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian lalu lintas di peroleh secara atributif yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) Undang-undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni

⁵⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal 104

pemberian wewenang dan satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandate), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur⁵⁷.

Peran polisi lalu lintas sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Penyidik dalam kasus penyelesaian pelanggaran lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Penyidik kepolisian memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas kemudian pelanggar lalu lintas tersebut diminta untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggar lalu lintas dapat menghadiri sidang secara langsung atau boleh mewakilkan berdasarkan ketentuan pasal 231. Setelah pelanggar mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, pelanggar kemudian menuju kasir yang disediakan di pengadilan negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian

Pidana dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang konvensional, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/bidang hukum lain diluar hukum pidana. Selain pidana, di kenal pula pembedaan, atau yang

⁵⁷ Mega Tetuko, *Etle In Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era di gital*, Buku liters, Yogyakarta, 2022, hal 32

⁵⁸ *Ibid*, hal 47

dimaksud sebagai pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup hukum penitensir⁵⁹. Untuk menerapkan hukum pidana dan pemidaan harus di mulai terlebih dahulu di mulai dengan ada perbuatan atau tindakan, atau yang di kenal dengan tindak pidana.

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda artinya *strafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Seperti diketahui istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, yaitu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam

⁵⁹ Juju Samsudin Putra, Pidana Denda, Deepublish, 2014, hal 7

pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidannya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁶⁰.

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "Strafbaar feit" atau "delict". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari strafbaar feit atau delict terdapat beberapa istilah seperti:

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana,
- b. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- c. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

⁶⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal 59

peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- d. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah "Een Strafbargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶¹

Simons menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggungjawab, sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut : strafbaar feit adalah kelakuan (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan⁶².

Jika melihat pengertian pengertian ini maka di situ pokoknya ternyata :

- a. Bahwa feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁶³

2. Subjek tindak pidana

Mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 31/PPU-XXI/2015 telah menjelaskan bahwa secara doctrinal, "*strafbaarfeit feit*" atau "tindak pidana" atau

⁶¹ *Op. Cit.* Ishaq, Hal 136

⁶² *Op Cit*, Moeljatno, hal 61

⁶³ *Ibid*, hal 61

“*delik*” sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dalam sebuah rumusan hukum (peraturan perundang-undangan) mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum atau tindakan tertentu, terutama mengenai pidana, rumusan demikian haruslah mengandung unsur subjek (pelaku), unsur tindakan/perbuatan, dan unsur objek (korban).⁶⁴

Dalam padangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu

⁶⁴ Oly Viana Augustine, Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan Rajawali Pers, Depok , 2019 hal 291

perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman pidana ini tentunya hanya yang berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.

Semacam hukuman pidana sudah lama dapat dikenakan kepada perkumpulan badan hukum yang dalam tindakannya menyimpang dari anggaran dasar yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman, yaitu secara pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah ada tuntutan dari kejaksaan dan pernyataan dari Mahkamah Agung.

Akan tetapi, sifat hukuman ini sangat berlainan dengan hukum pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan prosedur atau acara yang biasa.

3. Perbuatan Tindak Pidana

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan⁶⁵.

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturam hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang

⁶⁵ Op. Cit. Wirjono Prodjodikoro, Hal 59.

erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula⁶⁶

Tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delicts-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai "mengambil barang". Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar di sebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "mengakibatkan matinya orang lain".

Perbedaan perumusan formal dan material ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.

Dalam pencurian-misalnya-orang yang kecurianlah yang kepentingan harta bendanya dirugikan. Dalam bahasa Belanda, terdapat istilah "*constitutief gevoel*" untuk akibat tertentu yang menjadi pokok unsur dari suatu tindak pidana. "Perbuatan" biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan.

⁶⁶ Op cit, Moeljatno, hal 59.

Secara umum untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana maka alat bukti merupakan faktor penting dalam pembuktiannya, alat bukti adalah segala sesuatu yang cenderung dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu fakta di pengadilan, yang umumnya terdiri dari kesaksian, dokumen dan bukti fisik (barang bukti) dan jika dapat diterima termasuk juga didalamnya pernyataan dari apa yang didengar.⁶⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Denda.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang berat, dibandingkan sanksi-sanksi hukum lainnya, bahkan bias sangat berat. Karena dikatakan ada suatu paradox bahwa di satu sisi Negara harus melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya, namun di sisi lain, Negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian, Negara menghukum seseorang, menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang (yang dengan demikian merampas kemerdekaannya), menjatuhkan pidana denda kepada seseorang (dengan demikian merampas hartanya). Paradox demikian membawa kepada pertanyaan apa sebetulnya alasan yang dapat membenarkan Negara menjatuhkan pidana⁶⁸

Perkembangan pidana denda sebagai sanksi yang modern dan humanitis, telah mendapatkan perhatian di dunia, disebabkan penggunaan sanksi penjara, mulai mencapai titik jenuh. Karena tidak mengurangi kejahatan, dan bahkan kejahatan semakin bertambah. Sementara penggunaan pembedaan dengan pendekatan pembalasan, melalui

⁶⁷ Albert Aries, Hukum Pembuktian, Teori, Asas Dan Yurisprudensi, PT. Raja Grafindo Perkasa, Depok, 2022, hal 45

⁶⁸ *Op Cit*, Topo Santoso, Hal 164

system penjara tidak memberikan solusi memuaskan. Pidana denda mendapatkan perhatian yang semakin menarik untuk di teliti, ditelaah, guna pencapaian tujuan pemidanaan pada masyarakat yang modern⁶⁹.

Pidana denda yang sudah dikenal sejak lama, walaupun telah lama membatasi diri, tetapi pada abad ini, telah dimulai kembali. Pidana denda sebagai suatu hukuman. Merupakan suatu implikasi pada ketentuan, bahwa diwajibkan untuk membayar sejumlah uang, yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara, dan tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap negara⁷⁰

Hukuman denda pada mulanya hanya berkaitan dengan hukum perdata, selaras dengan perkembangan masyarakat, denda menjadi sebuah konsep hukum pidana. Ketika seseorang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan orang lain, maka orang yang dirugikan tersebut, dapat menuntut kerugian atas kerusakannya. Jumlahnya bergantung dari besarnya kerugian atas kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besar kerugian yang diderita. Beberapa pelanggaran hukum dapat diancam dengan pidana denda. Meskipun sifat hukuman ditujukan terhadap orang yang bersalah, namun berlainan dengan hukuman-hukuman lain, hukuman denda boleh tidak dilaksanakan oleh pelaku pidana dan dibayar oleh pihak ketiga⁷¹

⁶⁹ Syaiful Bahri, *Pidana Denda dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, UMJ Pres, Jakarta, 2016 hal 1

⁷⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentari atas pasal-pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.485

⁷¹ Ridwan Syah Beru, *membumikan Hukum Tuhan perlindungan HAM perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka ilmu, Yogyakarta, 2015. Hal 113

Dalam KUHP, yang berlaku sekarang, pidana denda pada umumnya dirumuskan sebagai pidana alternative dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya di ancam untuk pidana denda. Terhadap kejahatan pada buku II hanya terdapat satu delik yaitu dalam pasal 403 KUHP.

Dalam pelanggaran dalam buku II hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran. Terhadap kejahatan maksimumnya berkisar antara Rp.900,00 (Sembilan ratus rupiah) dan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun ancaman pidana yang terbanyak yaitu sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus ribu rupiah). Maksimum ancaman pidana denda untuk kejahatan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya terdapat dalam dua pasal saja yaitu pasal 251.

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia, yang dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda dapat dijumpai pada pada buku pertama dan kedua KUHP, yang telah diancamkan baik bagi bagi kejahatan kejahatan maupun pelanggaran pelanggaran. Ancama pidana denda sebagai pidana pokok, maupu alternative, dengan pidana penjara, dengan pidana kurungan atau secara alternative bahkan secara bersama-sama.⁷².

Pidana denda dalam praktek hukum pidana harus melalui putusan pengadilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda, yang harus dibayar, dan tidak diperkenankan untuk melawannya melalui mekanisme keperdataan. Hal terkini mengenai pidana denda, dalam politik hukum pidana di Indonesia, telah mendapatkan sambutan yang

⁷² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984, hal 93

meriah, oleh legislator, ketika menentukan rumusan sanksi pidana denda, tetapi berbanding terbalik, dengan putusan-putusan pengadilan, masih nampak keenganan para hakim untuk menerapkan sanksi denda, dikarenakan masih belum di anggap mempunyai efek jera dalam system pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya, yang selalu mengalternatifkan dengan pidana kurungan, bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana yang modern. Walaupun dalam banyak teori dan perkembangan pembedaan di berbagai Negara maju, telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakatnya, tentang pidana denda yang humanitis, berkeadilan dan berkeadaban.⁷³

Pidana denda adalah jenis pidana yang telah dikenal pada masyarakat dimana saja dunia ini, bahkan sejak masyarakat primitif. Pidana denda di Indonesia belum dianggap sebagai pidana dalam arti yang sebenarnya, sementara itu pidana penjara dianggap lebih tepat dibandingkan dengan pidana denda. Walaupun dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa perubahan dalam pendekatan terhadap pidana pokok, dengan diperluasnya pidana tambahan dan dimasukkannya tindakan sebagai alternative pembedaan⁷⁴.

Penerapan pidana denda di Indonesia dengan perkembangan globalisasi, dan pengaruh para ahli hukum pidana, akan menampakkan masa kecerahan dimasa depan. Kecenderungan itu terbukti, dengan maraknya penggunaan pidana denda yang tinggi

⁷³ *Op Cit*, Syaiful Bahri, *Pidana Denda dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Hal 3

⁷⁴ *Ibid*, Hal 4

dalam perundang undangan, yang memuat ketentuan pidana denda, serta perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kategori denda. Pidana denda jawaban atas sinisme terhadap penerapan pidana penjara.

Pidana denda di Indonesia belum lagi dianggap sebagai pidana dalam arti yang sebenarnya, sementara itu pidana penjara dianggap lebih tepat dibandingkan dengan denda. Walaupun dalam rancangan KUHP terdapat beberapa perubahan dalam pendekatam terhadap pidana pokok, dengan diperluasnya pidana tambahan dan dimasukkannya tindakan sebagai alternative pembedaan⁷⁵.

Penerapan pidana denda di Indonesia dengan perkembangan globalisasi, dan pengaruh para ahli hukum pidana, akan menanmpakan masa kecerahan di masa depan. Kecenderungan itu terbukti, dengan maraknya penggunaan pidana denda yang tinggi dalam perundang-undangan, yang memuat ketentuan pidana, serta perkembangan Rancangan Undang-undang KUHP, yang memakai kategori denda. Pidana denda jawaban atas sinisme terhadap penerapan pidana penjara. Walaupun tidak dapat disangkal juga pada sisi lain, pidana penjara masih di perlukan. Namun demikian pidana denda, dalam usaha fungsionalisasinya dalam system peradilan pidana, bergantung pada jalinan temali yang harmonis dari penetapan pidana dalam perundang-undangan, penjatuhan pidana oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh lembaga berwenang⁷⁶.

Adapun progresitivitas peraturan mahkamah agung (perma) No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,

⁷⁵ J.E Lakolo, *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi doctor dalam ilmu hukum Universitas airangga, Surabaya 30 Januari 1988, hal 20

⁷⁶ Syaifful Bahri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 19-20

ditegaskan bahwa kasus pencurian/pengelapan/penipuan dengan nilai uang Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), merupakan tindak pidana ringan. Pelaku tidak boleh di tahan dan harus diadili dengan cara pemeriksaan cepat. Karena pidana dijatuhkan, bukan untuk membalas dendam seperti dipahami aliran modern, akan tetapi harus memberikan manfaat kepada terpidana maupun masyarakat.⁷⁷

Bahwa setiap jenis pidana apapun selain memiliki ciri/karakteristik tersendiri, demikian pula halnya dengan pidana denda. Selain memiliki ciri yang terwujud dalam kebaikan dan kelemahannya, juga memiliki ciri lain yang menonjol yakni bersifat ekonomis. Oleh sebab itu pidana denda mempunyai nilai relative, artinya mudah berubah nilainya karena pengaruh perkembangan ekonomi suatu masyarakat, baik dilihat secara nasional maupun internasional⁷⁸

Secara terperinci mengenai pedoman ppidanaan menurut Jeschek adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus di perhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat (dan seterusnya). Tercakup didalamnya delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya juga peronalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat. Namun, juga mentalitas yang ditunjukkannya

⁷⁷ M.Ali Zaidan, *Pidana denda (Pespektif Kebijakan Kriminal) Makalah Paper dalam Rangka Munasena Mahupiki*, Surakarta, 2013

⁷⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, 1990, Bandung. Hal 182

(misalnya karakter berangasan), juga rasa penyesalan yang mungkin muncul dan selanjutnya Curriculum Vitae maupun catatan Kriminalitas, residivis⁷⁹.

Berdasarkan uraian di atas, barda nawawi arif mengajukan beberapa kriteria atau pedoman dalam menjatuhkan pidana denda, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Pidana denda Baru dijatuhkan apabila:
 - a. Dengan memperhatikan sifat kejahatan dan riwayat hidup serta watak si terdakwa, pemberian pidana denda kepadanya itu cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat
 - b. Terdakwa telah memperoleh keuntungan materiil dari kejahatan yang dilakukan atau pengadilan berpendapat bahwa pidana denda itu sendiri dapat mencegah terjadinya kejahatan dan dapat memperbaiki si pelanggar;
 - c. Terdakwa dapat atau mampu membayar dan denda yang dijatuhkan tidak akan mencegah terdakwa untuk memberikan ganti rugi atau mengadakan perbaikan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan
2. Dalam menetapkan jumlah dan cara pembayaran denda hendaknya memperhitungkan sumber-sumber keuangan si terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan.⁸⁰

Bahwa setiap jenis setiap jenis pidana apapun selalu memiliki ciri/karakteristik tersendiri, demikian pula halnya dengan pidana denda, sebagaimana konsekuensi logis

⁷⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan pdaan Dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 562

⁸⁰ *Op.Cit*, Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, hal 187

dari karakteristik tersebut, maka sudah barang tentu strategi kebijakan operasionalisasi/fungsionalisasi/penegakan pidana denda berbeda dengan jenis pidana yang lainnya. Dalam kaitan ini barda nawawi mengatakan “ dalam menetapkan kebijakan legislative yang berhubungan dengan pelaksanaan (operasional-realisisasi/fungsionalisasi) pidana denda perlu di pertimbangkan antara lain mengenai⁸¹:

1. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
2. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda, dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
4. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda

Hal di atas menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit⁸².

sistem pembuktian menurut menurut undang-undang secara negative menekankan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap terdakwa apabila alat bukti secara limitative di tentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Jadi teori pembuktian ini hakikatnya merupakan peramuan antara teori hukum pembuktian

⁸¹ Juju Sasudin Saputra, Pidana Denda, De Publish,, Yogyakarta, 2014, hal 82

⁸² *Ibid*, hal 82

menurut undang-undang secara positif dan teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim⁸³

pada pelanggaran lalu lintas beban pembuktian di berikan kepada jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan melihat secara jernih keberadaan alat bukti dan proses pembuktian yang diajukan, baik oleh terdakawa maupun jaksa penuntut umum, sebelum putusan dijatuhkan⁸⁴.

Dalam penegakan hukum lalu lintas yang berkaitan denda pidana kurungan atau denda tidak hanya dilakukan secara manual atau dilakukan oleh personil di lapangan. Pelanggaran yang berefek dari pidana denda juga dapat dilakukan melalui

Dalam pelanggaran lalu lintas, sanksi yang di kenakan pada pelaku pelangar aturan lalu lintas yaitu hukuman atau sanksi yang bersifat alternative atau pilihan, dalam hal ini adalah Kurungan atau denda.

⁸³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta , 2008, Halm 251

⁸⁴ Hariman satria, Hukum Pembuktian pidana Esensi dan Teori, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hal 2

BAB III

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan sanksi pidana denda pada pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua disatuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

Satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas, khusus pemakaian knalpot brong berpedoman pada Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*” atau di kenal dengan sebagai asas legalitas yang artinya bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu oleh Undang-Undang⁸⁵.

Pada penerapan sanksi pidana pada pelanggaran pidana khususnya pada pelanggaran lalu lintas penerapan sanksi berdasarkan ketentuan dari sanksi pidana pada pasal 10 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

⁸⁵ Topo Santoso, Hukum Pidana, Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2022. hal 317

5. Pidana tutupan⁸⁶.

Dalam Penerapan sanksi pidana pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan vonis kepada para tersangka atau pihak yang melakukan kejahatan/pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana.

Pada pelanggaran lalu lintas penerapan hukum hanya dilakukan penilangan tanpa adanya penyelidikan dan penyidikan serta proses sidang cepat pada penjatuhan sanksi atau vonis di pengadilan

Penindakan hukum dan penerapan sanksi hukum pada pelanggaran lalu lintas berdasarkan wawancara dengan Kasat Lantas AKP Akhir Ramadhan,S.H.,M.Si “*dilakukan dikarenakan tertangkap tangan, atau Nampak secara kasat mata, patroli dan Razia yang di buktikan adanya plang dan surat tugas*”.⁸⁷ Penerapan sanksi dilakukan pada proses Tertangkap tangan/ secara kasat mata, Patroli dan Razia oleh Satlantas Polres Kuansing, kemudian pelimpahan kepada jaksa dan Persidangan di pengadilan.

Proses penerapan Sanksi pada pelanggaran lalu lintas pada pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, sebagai berikut :

a. Razia

Razia merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengemudi oleh petugas kepolisian di jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Razia ini biasanya dilakukan secara mendadak atau adanya kegiatan tertentu, seperti operasi zebra dan

⁸⁶ Pasal 10 KUHP

⁸⁷ Wawancara Kasat Lantas Polres Kuansing AKP. Akhir Ramadhan.SH.,M.Si

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menegakan hukum, serta mengurangi angka kecelakaan.

Penindakan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan pada saat razia kendaraan bermotor, pada razia ini satuan lalu lintas Polres Kuansing melakukan nya pada jalan protokol /jalan utama dengan mengerahkan beberapa personil dengan adanya perwira dan di lengkapi plang razia.

b. Patroli

Patroli lalu lintas adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kamtibmas di jalan raya

Patrol lalu lintas ini dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Kuansing dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua di jalan-jalan yang ada di kabupaten Kuantan Singing, yang dilakukan setiap hari dengan waktu-waktu tertentu.

c. Tertangkap tangan

Selain pada razia dan patroli penindakan juga dapat dilakukan pada saat personil satlantas Polres Kuansing sedang melakukan pengaturan lalu lintas pada jam jam tertentu, seperti jam masuk kantor atau sekolah, sekiranya pukul 06.00 wib sampai pukul 08.00 wib di persimpangan jalan seperti lampu merah atau tempat yang berpotensi terjadi nya kemacetan atau sejenisnya.

Tabel 1

Lokasi Pengaturan Lalu lintas

No	Lokasi	Waktu
1	Simpang Empat Tugu Cerano	06.00 – 07.00
2	Simpang empat Rumah Dinas Bupati	06.00 – 07.00
3	Simpang 3 STM	06.00 – 07.00
4	Simpang 4 Tugu Pelajar	06.00 – 07.00

Pada saat pengaturan lalu lintas ini terkadang adanya pelanggaran lalu lintas, seperti pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, yang Nampak oleh petugas atau tertangkap tangan secara langsung. Hal ini dapat dilakukan penindakan penilangan dengan menahan/ menilang surat-surat kendaraan dan atau kendaraan tersebut.

Pada pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua, maka penindakan terhadap pelanggar dapat di lakukan oleh semua personil satuan lalu lintas Polres Kuansing dengan memberikan surat tilang dengan penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Atau penahanan kendaraan bermotor di kantor satlantas Polres Kuansing, sebelum surat tilang di serahkan ke kejaksaan untuk di lakukan penutupan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Kuansing Bripka Yance Arma,S.H “*sebelum Pelimpahan ke kejar Kuansing maka surat tilang*

dan barang bukti berupa SIM dan kendaraan di letakan atau di tahan di satlantas polres kuansing sebelum di lakukan penuntutan terhadap pelanggaran lalu lintas⁸⁸”

Tujuan penilangan pada saat razia, patrol dan tertangkap tangan adalah untuk memberikan efek jera agar pelanggar tidak mengulangi perbuatan nya di kemudian hari, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan menjaga ketertiban dalam memastikan kelancaran dan keamana berlalu lintas.

Dasar hukum pada yang dikenakan pada pelanggaran lalu lintas pada pemakaian Berdasarkan wawancara dengan Kanit Patroli Ipda Sudarman *“knapot brong pada kendaraan di kenakan yaitu pasal 285 ayat 1 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, adapun ancaman sanksi nya adalah pidana kurungan atau denda yaitu paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).* Sanksi pidana dalam pelanggaran lalu lintas merupakan alternatif, dimana pelanggar bisa memilih jenis sanksi pidana atau hukum, dalam pasalnya adanya kata “atau”, dalam hal ini sanksi nya adalah kurungan atau denda⁸⁹.

d. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Setelah surat tilang di dokumentasi dan di arsipkan oleh pihak satuan lalu lintas polres kuansing, maka surat tilang akan di limpahkan ke pihak kejaksaan dalam hal ini kejaksaan kuantan singing, untuk di lakukan penuntutan atas pelanggaran lalu lintas ke pengadilan negeri teluk kuantan. Berdasarkan wawancara dengan kasat lantas Polre

⁸⁸ Wawancara dengan Kanit Gakkum Brigadir Yance Arma,S.H.

⁸⁹ wawancara dengan Kanit Patroli Ipda Sudarman.

Kuansing AKP Akhir Ramadhan,S.H.,M.Si “ *pelanggar lalu lintas yang mendapatkan surat tilang bisa saja membayar denda tilang melalui bank atau lembaga terkait, akan tetapi pihak satlantas polres kuansing lebih memilih opsi untuk di limpahkan ke kejaksaan negeri kuantan singing untuk di lakukan penuntutan ke pengadilan*”.

Setelah di limpahkan ke kejaksaan negeri kuantan singingi untuk dilakukan penuntutan dengan dasar hukum pasal 185 ayat 1 bagi pelanggaran pemakaian knalpot brong, pada pelimpahan ini maka seluruh surat tilang dan barang bukti seperti kendaraan dan surat-surat kendaraan di berikan kepada jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singing. Dengan pelimpahan ini maka semua kewenangan dan berkas serta barang bukti telah menjadi kewenangan jaksa. Diantara nya surat SIM,STNK maupun kendaraan yang di tahan atau di jadikan bukti dalam pelanggaran lalu lintas dala persidangan di pengadilan negeri teluk kuantan.

Setelah dilakukan pelimpahan dari pihak satuan lalu lintas polres kuansing maka jaksa pada kejaksaan negeri kuantan singing akan melakukan pemeriksaan berkas dan barang bukti, dan jika telah lengkap maka kejaksaan negeri kuantan singing akan menerima dan akan melakukan penuntut sesuai dengan jadwal yang akan di tentukan di kemudian hari

e. Persidangan

Pada pelanggaran lalu lintas maka dilakukan hukum acara pemeriksaan cepat sebagaimana di atur oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang di atur dalam pasal 205 sampai 210, yang pengertian nya adalah acara pemeriksaan cepat yaitu mengenai pemeriksaan tindak pidana ringan dan mengenai pemeriksaan lalu lintas

tertentu. Terperiksa menurut acara pemeriksaan cepat atau tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan⁹⁰. Hal ini sesuai dengan Pelanggaran lalu lintas terkait pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua yang ancamannya paling lama 1 bulan atau denda 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada persidangan terhadap pelanggaran pemakaian knalpot brong di pengadilan negeri teluk kuantan dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri kuantan singingi, pelaksanaan sidang ditentukan kemudian hari.

Pada proses persidangan jaksa akan menuntut berdasarkan pasal yang didakwakan dan penuntutan, yakni pasal 185 ayat 1 undang – undang lalu lintas, persidangan dilaksanakan selesai dalam satu tahapan, dimana dalam prosesnya dilakukan penuntutan dan putusan secara langsung.

Setelah dilakukan putusan atau vonis antara denda atau kurungan, maka hakim akan melakukan eksekusi melalui jaksa, apabila dikenakan denda maka akan dilakukan pembayaran langsung di tempat oleh pelanggar dan jika ada kurungan maka akan dilakukan penahanan di lapas.

Dalam system hukum pidana Indonesia, masalah pembuktian pada dasarnya berada dalam ranah hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Dalam hal ini,

⁹⁰ *Op Cit*, Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, hal 113

pelanggaran terhadap ketentuan pidana atau hukum pidana materiil kemudian diselesaikan melalui hukum acara pidana⁹¹.

Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan di juga di atur pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien, efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan⁹²

Pada hukum pidana terkait sanksi, maka sanksinya di berikan pada pelaku tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, dalam hal pelanggaran maka sanksi pidana nya adalah kurungan dan denda.

Berdasarkan hal di atas penulis berpendapat bahwa satuan lalu lintas polres kuantan singing, telah melakukan tugas dan kewenangan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku untuk melakukan penindakan pada pelanggaran lalu lintas, yang penindakan ini dilakukan untuk melakukan penertiban berkendara di jalan serta terciptakannya keamanan dan kenyamanan bagi pengendara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan yang mengakibatkan luka fisik maupun kerugian materiil khususnya bagi pengendara dan umum pada masyarakat luas.

⁹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 4

⁹² Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Kendala dalam menerapkan sanksi pidana denda pada pasal 285 ayat 1 pada pelanggaran lalu lintas terhadap pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khusus nya kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas dalam penegakan hukum lalu lintas di jalanan. Kendala atau hambatan dalam penegakan hukum ini tentu berbeda antara berbagai kesatuan lalu lintas antar daerah atau wilayah hukum nya. Pada penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pada pemakaian knalpot brong pada kendaraan roda dua di satuan lalu lintas kepolisian resost kuantan singing berdasarkan wawancara dengan Kepala satuan (Kasat) Lalu lintas Polres Kuansing AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Ari Praramadana.S.Trk Menyebutkan “ *bahwa dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot brong di wilayah hukum polres kuansing adalah tidak semua polsek di wilayah hukum polres kuansing memiliki unit lalu lintas, kemudian kecepatan kendaraan yang memakai knalpot brong dan kesadaran masyarakat* ”⁹³

1. Tidak semua Polsek memiliki Unit lant.

Pada penegakan hukum yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua merupakan kewenangan dan tugas dari satuan lalu lintas polres kuansing. Satuan lalu lintas polres kuansing berada pada ibu kota kabupaten di kota teluk kuantan yang merupakan satu bagian dari polres kuansing.

⁹³ Wawancara dengan Kepala satuan (Kasat) Lalu lintas Polres Kuansing AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Ari Praramadana.S.Trk

Untuk penegakan hukum pada kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan di kota teluk kuantan saja, akan tetapi dilakukan di seluruh wilayah hukum polres hukum baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa yang berada di kuantan singing. Dengan hal tersebut tentunya maka keberadaan personil satuan lalu lintas tidak hanya berpusat di satuan lalu lintas di tingkat polres, akan tetapi juga harus di sebar satuan di bawah seperti di kepolisian sektor (polsek) di semua kecamatan di wilayah kuansing.

Table 2

Daftar Unit Lalu Lintas Pada Polsek di Polres Kuansing

No	Polsek	Unit Lantas
1	Kuantan Tengah	Tidak Ada
2	Kuantan Mudik	Tidak Ada
3	Benai	Tidak Ada
4	Pangean	Tidak Ada
5	Logas Tanah Darat	Tidak Ada
6	Kuantan Hilir	Tidak Ada
7	Cerenti	Tidak ada
8	Hulu Kuantan	Tidak Ada
9	Singingi	Ada
10	Singingi Hilir	Ada

Sumber : Polres Kuansing

wilayah hukum kepolisian resort kuansing yang terdiri dari 15 Kecamatan, dari 15 kecamatan tersebut keberadaan kepolisian sektor (Polsek) hanya berjumlah 10 Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek). Ketidak sesuai antara jumlah kecamatan dengan polsek yang tidak seimbang maka penegakan hukum tentu tidak maksimal, terkhusus dalam hal penegakan hukum lalu lintas, dimana ada satu polsek mempunyai

wilayah hukum nya 2 kecamatan (seperti polsek kuantan mudik, wilayah hukum nya kecamatan kuantan mudik dan pucuk rantau).

Keberadaan Unit Lalu lintas di polres kuansing hanya berada di wilayah polsek singing (Muara Lembu) dan Polsek Singingi Hilir (Koto baru), keberadaan unit lalu lintas di kedua polsek dikarenakan luas nya wilayah dan merupakan salah satu jalan lintas nasional yang memilki kepadatan dan keramaian lalu lintas.

Keterbatasan unit lalu lintas ini juga disebabkan masih kurang idealnya jumlah personil satuan lalu lintas di polres kuansing, keterbatasan ini merupakan efek dari keterbatasan jumlah personil di tingkat polres. Jumlah personil untuk tingkat satuan lalu lintas di tingkat polres sudah termasuk ideal, akan tetapi jika di sebarakan di setiap polsek di wilayah hukum polres kuansing maka akan terjadi ketidakidealan.

2. Kecepatan kendaraan

Dalam penegakan hukum pada penindakan hukum pemakaian knalpot brong pada kendaraan bermotor roda dua khusus nya, kendala yang di hadapi oleh personil satuan lalu lintas polres kuansing salah satunya adalah kendaraan yang akan di berikan tindaka hukum acap kali memiliki kecepatan yang tinggi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini jika di ambil penindakan ketika pengendara sedang mengendarai kendaraan roda dua tersebut akan menimbulkan efek atau akibat yang akan kurang baik bagi personil maupun pengendara tersebut.

Dengan memakai knalpot brong maka kecepatan kendaraan akan dapat melaju dengan cepat, dan terkadang di karena menggunakan knalpot brong maka akan ada peyetelan atau perombakan kecepatan pada kendaraan bermotor, hal ini tentu berbahaya bagi pengguna, karena hal di atas hanya dapat di gunakan pada event/lomba atau balapan resmi dengan menggunakan sarana tertentu seperti sirkuit.

Penindakan ini tidak hanya dilakukan ketika pengendara mengendarai kendaraan akan tetapi juga ketika dilakukan razia, terkadang pengendara tidak mau berhenti ketika adanya razia kendaraan bermotor di jalan. Jika personil memberhentikan dengan menghalangi kendaraan tentu akan membahaya kedua belah pihak, selain kecepatan tadi faktor pengendara yang masih usia muda dan terkadang masih di bawah umur yang belum memiliki mental atau pola pikir terkait hal yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, khusus nya personil satuan lalu lintas polres kuansing.

3. Kesadaran masyarakat

Pada penegakan hukum masyarakat salah satu elemen penting, di karenakan masyarakat merupakan bagian dari penindakan dan korban jika suatu penegakan hukum tidak dijalankan sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang, khusus nya undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

Kurang nya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum pemakaian knalpot brong pada kendaraan dua di sini adalah, terkadang ada nya sikap acuh masyarakat untuk menegur pada pelaku pemakaian knalpot brong, hal ini karena tidak mau memikirkan urusan orang lain dan hal itu bukan pekerjaannya.

Sedangkan dari keluarga pelanggar pemakain knalpot brong tersebut tidak adanya perhatian khusus nya orang tua untuk menegur atau bahan memfasilitasi kendaraan anak-anak nya untuk memakai knalpot brong. Hal ini dikarena faktor takut ke anak atau terkadang hal ini karena memanjakan anak, jadi setiap keinginan atau kemauan anak di ikuti semua tanpa melihat apakah melanggar ketentuan atau tanpa melihat bahaya yang di timbulkan.

Dari uraian ini dapat penulis analisa, bahwa dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pemakaian knalpot brong pada roda dua juga memiliki kendala yang di alami oleh penegak hukum diantara nya masih kekurangan unit lalu lintas di polsek-polsek diwilayah hukum Polres Kuansing, kecepatan kendaraan yang terkadang dalam penindakan membuat penegak hukum berbahaya dalam penindakan, serta masih lemah nya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati aturan-aturan lalu lintas yang telah di tetapkan oleh Negara melalui undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Dengan adanya kendala tersebut di harapkan Polres Kuansing melalui Satlantas dapat mengajukan anggran untuk penambahan unit lantasi di polsek, kemudian kerjasama dengan pihak terkait.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. KESIMPULAN

1. Dalam penerapan hukum pada pelanggaran lalu lintas di Polres Kuansing, khususnya penggunaan knalpot brong satlantas Polres Kuansing melakukan dengan melakukan penindakan hukum melalui razia, tertangkap tangan, patroli dengan penilangan dan atau penyitaan kendaraan dan atau surat izin mengemudi (SIM) berdasarkan pasal 285 ayat 1 undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setelah itu yang kemudian dilakukan proses hukum dengan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilakukan persidangan di Pengadilan
2. Kendala yang dihadapi satlantas Polres Kuansing dalam penegakan hukum terkait knalpot brong, diantara adalah tidak semua Polsek mempunyai unit satlantas, kecepatan kendaraan pelanggar lalu lintas pengguna knalpot brong dan kesadaran masyarakat

B. SARAN

1. Untuk mengurangi pemakaian knalpot brong sebaiknya satlantas Polres Kuansing melakukan sosialisasi baik langsung ke masyarakat khususnya ke sekolah, karena pengguna knalpot brong didominasi oleh kalangan anak muda dan pelajar.
2. Dilaksanakan razia-razia di jalan atau tempat yang banyak terjadinya pelanggaran pemakaian knalpot brong.

3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait,sekolah, desa, dinas pendidikan dll untuk mengurangi pemakaian knalpot brong oleh siswa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi,, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2011
- Albert Aries, , *Hukum Pembuktian , Teori, Asas Dan Yurisprudensi*, PT. RajA Grafindo Perkasa, Depok, 2022
- Andi hamzah, , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2005
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, *Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga*, Jakarta.2012
- Djunaiidi Masakat, HH,, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 2008
- Hamsir, *Implemenrasi Karakter Panja Jiwa Santri Dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat,2023
- Hariman satria, *Hukum Pembuktian pidana Esensi dan Teori*, Raja Grafindo Persada, Depok.2011
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PIT. Raja grafindo, Depok, 2022
- Jan Remmelink , *Hukum Pidana Komentari atas pasal-pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padaannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Juju Sasudin Saputra, , *Pidana Denda*, De Publish,, Yogyakarta, 2014

Kadri dan Budi Rizki Husin , *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian,, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, 2009

Mega Tetuko,, *Etle In Hand; Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Era digital*, Buku liters, Yogyakarta, 2022

Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2019

Muhammad Bakri, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP, Malang,2005

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, 1990, Alumni, Bandung.1990

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

N.E. Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacupta, Jakarta, 2020

Oly Viana Agustine *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan Rajawali Pers*, Depok , 2019

P.A.F. Lamintang, , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung,1984

-----, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung,1984

Pietersz,, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3.2010

- Ramdlon Naning, , *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.2003
- Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,2009.
- Rodliyah, , S.H.,MH, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok,2017.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Pressindo Yogyakarta
- Syaiful Bahri, 2016 *Pidana Denda dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, UMJ Pres, Jakarta,
- _____,2019, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta,
- Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Hal
- Siswanto Sunarto, 2014, *Hukum Pemerintah Daerah di Jakarta*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Soemantri, 2014 , *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014,
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok
- Teguh Prasteyo, 2022 *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja grafindo, Depok,

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila,
BandarLampung

Topo Santoso, 2022, *Hukum Pidana, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok,

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, , Refika Aditama , Bandung,

Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas

Yandianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung,

Yudi Krismen, 2022 , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/> (diakses 28 November 2024 Pukul 21.00)

<https://www.pn-kotamobagu.go.id> (diakses 1 November 2024 Pukul 14.00 WIB)

<https://repository.umsida.ac.id/handle/> (diakses 1 November Pukul 14.30 WIB)

<https://www.polresjogja.com> (diakses 1 November Pukul 15.00 WIB)

<https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-jenis-dan-fungsinya/>

(diakses 17 November 2024, Pukul 07.00 WIB)

MAKALAH /PAPER/ DISERTASI

J.E Lakolo, 2013, *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi doctor dalam ilmu hukum Universitas airlangga, Surabaya 30 Januari 1988,

M. ali Zaidan, 2013, *Pidana denda (Pespektif Kebijakan Kriminal) Makalah Paper dalam Rangka Munasena Mahupiki*, Surakarta.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

No	Nama	Jabatan	Pertanyaan
1	Kasat lantasi AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H melalui kanit patrol	Kepala Satuan Lalu lintas	Bagaimana penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas pasal 285 ayat 1 di satlantas Polres Kuansing
2	Kasat lantasi AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) patrol	Kepala satuan Lalu lintas	Dasar penindakan pada pelanggaran hukum knalpot brong?
3	Kasat Lantasi AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H / Kepala Unit (Kanit) Patroli dan Kanit Gakkum	Kepala satuan lalu lintas	Apa sanksi pada pelanggaran pemakaian knalpot brong
4	AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Gakkum dan Kanit Patroli	Kepala satuan lalu lintas	Bagaimana proses pelaksanaan sanksi pidana denda pada pelanggaran pemakaian knalpot brong?
5	AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli	Kepala satuan lalu lintas	Apa saja faktor penghambat dalam melakukan penindakan hukum pada pemakaian knalpot brong
6	AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H	Kepala satuan lalu	Selain melalui razia,Apakah bisa petugas menilang pemakaian

	Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Sudarman	lintas	knalpot brong?
7	AKP Akhir Ramadan.S.H.,M.H Melalui Kepala Unit (Kanit) Patroli Ipda Sudarman	Kepala satuan lalu lintas	Apakah semua personil satlantas polres kuansing dapat melakukan penindakan hukum jika melihat pelanggaran pemakaian knalpot brong di jalan/lapangan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kanit Patroli Ipda Sudarman.